



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO (Alm);
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 03 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Manunggal Sejahtera RT 02/07 Desa Karang -----
Tengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (security);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Dalam hal ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum AGUSTINE SONYA MARIA, S.H.,M.H.,Li dan ADNAN PAMBUDI, S.H. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum " SONYA MARIA & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Rajawali No. 212 C, Manukan, Condong Catur, Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.64/SK.Pid/8/2017/PN Slt tanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2017 nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga nomor. 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 16 Juni 2017 nomor.reg.perkara : PDM-30/SALT/Euh.2/06/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO (alm)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Perum Manunggal II Rt.03/07 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa di sms oleh sdr. HANIF FIRMANSYAH ALS KWIL BIN MUH DAKOK AMINULLAH (berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu, kemudian terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi sdr. JAMBUL (Daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan sabu kemudian terdakwa diajak bertemu di daerah Puduk Payung Semarang dengan menyerahkan uang untuk transaksi jual beli sabu dengan paket setengah gram seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumah dan membuka sabu serta membaginya menjadi 4 paket kecil lalu sekitar pukul 11.30 Wib sebanyak 1(satu) paket sabu dijual kepada sdr. HANIF FIRMANSYAH Als KIWIL dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang

Halaman 2 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh pembeli yang memesan melalui sdr. HANIF FIRMANSYAH Als KIWIL.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wib sdr. HANIF FIRMANSYAH Als KIWIL memesan lagi kepada terdakwa untuk membeli paket sabu dan akan mengambilnya dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 pukul 08.00 Wib namun sekitar pukul 11.00 Wib sdr. HANIF FIRMANSYAH als KIWIL datang bersama anggota sastnarkoba Polres Salatiga yakni saksi ALI ASHARI, saksi AHMAT JHON FEBRI dan saksi HENDRIAWAN SURYA PRAYOGA,SH melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar saksi A,AN TRISYADHU Bin PAIMAN (alm) dan saksi JUJU PRASETYO Bin JUKIYANTO.
- Dalam pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 3(tiga) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus sobekan plastik warna hitam ditemukan polisi di saku celana panjang yang terdakwa pakai sebelah kanan yang merupakan stock untuk terdakwa jual maupun terdakwa pakai sendiri.
 2. 1(satu) buah celana panjang warna coklat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 3 (tiga) paket sabu.
 3. 1(satu) buah HP Merk Nokia model 1208 Type RH 105 warna merah abu-abu berikut simcardnya yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli sabu ditemukan polisi dalam rumah terdakwa.
 4. 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna coklat yang digunakan sebagai alat mengkonsumsi sabu ditemukan rumah terdakwa.
 5. 1(satu) pak plastik klip warna bening yang terdakwa gunakan sebagai stok untuk membungkus sabu ditemukan polisi dalam rumah terdakwa.
 6. 1(satu) buah korek api gas digunakan untuk membakar sabu dari pipet dalam mengkonsumsi sabu yang ditemukan polisi di dalam rumah terdakwa.
 7. 1(satu) buah Pipet terbuat dari kaca bening merupakan alat untuk mengkonsumsi sabu ditemukan polisi didalam rumah terdakwa.
 8. 1(satu) potongan sedotan warna putih yang terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari plastik klip dimasukan kedalam pipet.

Halaman 3 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) buah sedotan warna putih merupakan alat untuk menggunakan/mengonsumsi sabu ditemukan polisi didalam rumah terdakwa.

- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/887/V/2017 Labforcab tanggal 02 Mei 2017 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:791/NNF/2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :BB-1701/2017/NFF berupa 3(tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisikan serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,221 gram yang disita dari terdakwa DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO(alm) secara laboratories kriminalistik disimpulkan: **BB-1701/2017/NNF** berupa **serbuk Kristal** tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana jual beli atau menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO(alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Perum Manunggal II Rt.03/07 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut tersebut diatas, berawal dari informasi sdr. HANIF FIRMANSYAH als KIWIL (berkas perkara terpisah) yang merupakan temanya yang sudah duluan ditangkap anggota sastnarkoba Polres Salatiga oleh saksi ALI ASHARI, saksi AHMAT JHON FEBRI dan saksi saksi HENDRIAWAN SURYA PRAYOGA,SH bahwa barang sabu

Halaman 4 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG



didapat dari terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wib temannya terdakwa sdr. HANIF FIRMANSYAH als KWIL ikut bersama menuju rumah terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang juga disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi saksi A,AN TRISYADHU Bin PAIMAN(alm) dan saksi JUJU PRASETYO Bin JUKIYANTO.

- Dalam pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 3(tiga) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus sobekan plastik warna hitam ditemukan polisi di saku celana panjang yang terdakwa pakai sebelah kanan yang merupakan stock untuk terdakwa jual maupun terdakwa pakai sendiri.
 2. 1(satu) buah celana panjang warna coklat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan 3(tiga) paket sabu.
 3. 1(satu) buah HP Merk Nokia model 1208 Type RH 105 warna merah abu-abu berikut simcardnya yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli sabu ditemukan polisi dalam rumah terdakwa.
 4. 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna coklat yang digunakan sebagai alat mengkonsumsi sabu ditemukan rumah terdakwa.
 5. 1(satu) pak plastik klip warna bening yang terdakwa gunakan sebagai stok untuk membungkus sabu ditemukan polisi dalam rumah terdakwa.
 6. 1(satu) buah korek api gas digunakan untuk membakar sabu dari pipet dalam mengkonsumsi sabu yang ditemukan polisi di dalam rumah terdakwa.
 7. 1(satu) buah Pipet terbuat dari kaca bening merupakan alat untuk mengkonsumsi sabu ditemukan polisi didalam rumah terdakwa.
 8. 1(satu) potongan sedotan warna putih yang terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari plastik klip dimasukan kedalam pipet.
 9. 1(satu) buah sedotan warna putih merupakan alat untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu ditemukan polisi didalam rumah terdakwa.
- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/887/V/2017 Labforcab tanggal 02 Mei 2017 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:791/NNF/2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :BB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701/2017/NFF berupa 3(tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisikan serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,221 gram yang disita dari terdakwa DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO(alm) secara laboratories kriminalistik disimpulkan **BB-1701/2017/NNF** berupa **serbuk Kristal** tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA terddaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan melanggar hukum dengan tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **terdakwa DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO(alm)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Perum Manunggal II Rt.03/07 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tedakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan sabu sejak pertengahan tahun 2016 yang dilakukannya setiap minggu mengkonsumsi sabu 1(satu) kali, dimana sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara dibeli melalui sdr. JAMBUL(DPO/daftar pencarian orang) dimana sabu terakhir dibeli pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib dengan paket setengah gram seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang diambil langsung bertemu di Daerah Puduk Payung Semarang lalu paket sabu dibawa pulang kerumah terdakwa dan dibagi menjadi 4(empat) paket kecil dimana 1(satu) paket dijual kepada sdr. HANIF FIRMANSYAH als KIWIL dan dismbil sisanya untuk dikonsumsi bersama dimana terdakwa telah menyiapkan alat bong/alat penghisap sabu dan memsaukan sabu kedalam pipet yang berada disalah satu sedotan kemudian sabu dibakar dengan korek api gas setelah asap keluar dari pembakaran sabu kemudian diisap seperti orang merokok yang

Halaman 6 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG



masing-masing antara terdakwa dan sdr. HANIF FIRMANSYAH menghisap sabu kekitar 5-7 sedotan, hal ini terdakwa lakukan agar badan fres dan menikmati sabu gratis dari keuntungan menjual sabu.

- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/887/V/2017 Labforcab tanggal 02 Mei 2017 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:791/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh April tahun 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi, Nrp.63100805, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor cabang Semarang, 2. IBNU SUTARTO,ST. Pangkat Komisarisi Polisi Nrp.76010892 Jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang dan 3.EKO FERY PRASETYO,S,Si Pangkat Penata NIP. 198302142008011001 Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor cabang Semarang dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI,M.Si Pangkat KOMBES POL NRP.62100814 Kelapa Labotatorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Salatiga terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :**BB-1701/2017/NNF** berupa **serbuk Kristal** tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa untuk diperiksa kandungan narkotika di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dengan Surat Keterangan No.0980/IV/P.JIWA/2017 tanggal 27 April 2017 dengan hasil sebagai berikut angka 3. Amphetamine test Positif dan angka 6.Metamphetamin Positif dengan kesimpulan sesuai hasil pemeriksaan menyatakan : **DITEMUKAN ZAT NARKOBA(AMPHETAMIN DAN METAMPHETAMIN)**
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 3 Agustus 2017 nomor.reg.perkara : PDM-30/SALT/Euh.2/06/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ARWANTO alias DEDET Bin SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ARWANTO alias DEDET Bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus sobekan plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klipsnya sebesar 0,66 gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Cardinal warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 1208 Type RH 105 warna merah abu-abu berikut Simcardnya;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca warna coklat;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 nomor. 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ARWANTO als DEDET Bin SUGIYONO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus sobekan plastik warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klipnya sebesar 0,66 gram.
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Cardinal warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 1208 Type RH 105 warna merah abu-abu berikut simcardnya;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca warna coklat;
 - 1 (satu) pack Plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 5 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PT SMG



3. Memori banding tanggal 14 September 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 14 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2017;
4. Kontra Memori banding tanggal 19 September 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 19 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2017;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga masing-masing tanggal 6 September 2017 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN Slt tertanggal 24 Agustus 2017 pada Pengadilan Negeri Salatiga, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pasal yang telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga yang telah menyatakan Terdakwa DEDI ARWANTO Als DEDET Bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;
2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa telah mendapatkan / membeli shabu-shabu dari saudara JAMBUL di semarang untuk dipakai sendiri dan kadang kala telah dikonsumsi dengan



saksi HANIF FIRMANSYAH, serta kadang HANIF FIRMANSYAH telah membeli dengan cara patungan melalui terdakwa untuk dipakai sendiri dan kemudian saksi HANIF FIRMANSYAH telah menjual shabu tersebut kepada orang lain yang bernama DIPO;

3. Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan dalam persidangan **Tidak ada barang bukti yang menunjukan bahwa Terdakwa DEDI ARWANTO merupakan seorang Bandar Narkotika**, dimana barang bukti yang telah terungkap didalam persidangan merupakan alat-alat yang dipakai oleh seorang Penyalah Guna Narkotika ;
4. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa DEDI ARWANTO **Telah ketergantungan dengan Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamphetamina)**, dimana Badan DEDI ARWANTO ketika sebelum memakai shabu terasa Lemas, kurang bertenaga dan sakit-sakit, sedangkan setelah mengonsumsi Shabu-shabu badan terasa fit dan segar ;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/251/IV/2017 Labforcab tanggal 27 April 2017 yang telah di bacakan dalam persidangan **Barang bukti shabu-shabu (Metamphetamine) yang telah ditemukan didalam diri Terdakwa seberat 0.221 gram, bahwa dengan berat barang bukti tersebut masih berada dibawah ambang batas yang telah ditentukan oleh SEMA No 04 Tahun 2010**, yang menyatakan bahwa Pada saat tertangkap tangan ditemukan Barang Bukti jenis Shabu-shabu (Metamphetamine) dalam Pemakaian satu Hari Metamphetamine mak (1 gram) (*terlampir dalam SEMA No 04 Tahun 2010*) untuk dapat diklasifikasikan sebagai seorang Penyalah guna ;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan Surat Uji Laboratorium Kriminalistik Terdakwa DEDI ARWANTO telah positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamphetamine) ;
7. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan diatas, Majelis Hakim Pemeriksa atas nama Terdakwa DEDI ARWANTO tersebut telah keliru Terdakwa DEDI ARWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan seharusnya Terdakwa DEDI ARWANTO telah terbukti bersalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan ketiga yaitu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri**"

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat mengabulkan dan menerima Kontra Memori Banding terhadap putusan pengadilan Negeri Salatiga, untuk itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa dan memutuskan :

1. Menolak permintaan Banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt tanggal 24 Agustus 2017
3. Atau menjatuhkan putusan lebih berat lagi dikerenakan temannya sdr.HANIF FIRMANSYAH ALS KIWIL BIN MUH DAKOK AMINULLAH (berkas perkara terpisah/terdakwa lain) telah menerima/ingkrak dengan pembuktian dan penjatuhan hukuman yang sama sedangkan terdakwa sendiri sebagai yang penjual dan pemilik barang narkotika termasuk sebagai inisiatif/berperan utama yang sebagai jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata apa yang diuraikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang baru karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan menurut Pengadilan Tinggi apa yang terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, ternyata pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih Dakwaan kesatu sebagai yang terbukti, sudah tepat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepadanya di bebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Slt yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada **hari Senin tanggal 16 Oktober 2017** oleh kami Eddy Risdianto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. dan Winaryo, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)